

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BUKIT RAWI KABUPATEN PULANG PISAU KALIMANTAN TENGAH

Evy Novitasari Ibie

Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Kristen Palangka Raya
(email: evy.ibie14@gmail.com)

Abstrak

Penelitian dilakukan Pada Pemerintahan Desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Permasalahan dalam penelitian, yaitu: fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa Bukit Rawi, dan Faktor-faktor yang menghambat serta mendukung fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa Bukit Rawi. Penulis melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Dalam penelitian dilakukan pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; serta membuat kesimpulan atau verifikasi.

Badan Permusyawaratan Desa Bukit Rawi, telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan Desa Bukit Rawi. Pembangunan dilakukan terhadap pekerjaan/kegiatan bidang fisik dan bidang kemasyarakatan, serta bidang pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) pada tahun 2024. Fungsi pengawasan dilakukan bersifat formal dan informal. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan Desa Bukit Rawi Faktor penghambat, yaitu: masih rendahnya sumber daya manusia sebagian pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bukit Rawi; Masih tertanamnya rasa kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat Desa Bukit Rawi, sehingga ketika pengurus BPD melakukan pengawasan terhadap pekerjaan/kegiatan Kepala Desa, muncul rasa ketidak nyamanan/keengganan antara BPD dengan pemerintah Desa Bukit Rawi; serta kurangnya dukungan masyarakat untuk turut melakukan pengawasan terhadap pekerjaan/kegiatan pembangunan Desa Bukit Rawi, karena sebagian masyarakat beranggapan pengawasan sudah menjadi tugas BPD. Faktor pendukung, yaitu: Masih terjalin hubungan kerja sama yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa Bukit Rawi; Keterbukaan oleh Kepala Desa Bukit Rawi terhadap semua pekerjaan/kegiatan dan anggaran pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bukit Rawi terhadap fungsi pengawasan oleh BPD; serta adanya Sekretaris dan anggota BPD yang mendukung tugas fungsi pengawasan BPD.

Saran Peneliti: Perlu digerakkan peran serta tokoh masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh adat, dan perlu dilakukan penggerakkan keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pembangunan dan pengawasan pembangunan Desa Bukit Rawi serta dilibatkan perempuan sebagai pengurus pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bukit Rawi.

Kata kunci : Fungsi Pengawasan BPD

Pendahuluan

Konsep dibentuknya desa di Indonesia, khususnya di wilayah kabupaten/kota adalah bertujuan menjangkau pelayanan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat, juga mengingat dalam pemerintahan, bahwa kekuasaan pemerintah dibagi habis dalam pemerintahan kelurahan dan desa. Oleh karena itu, adanya pemerintahan desa sangat penting dalam tugas pemerintah guna melayani masyarakat sampai daerah-daerah pedesaan terpencil sekalipun. Pada era otonomi dengan segala dinamikanya, menuntut pembangunan di semua wilayah tanah air, dan tidak terkecuali pemerataan pembangunan hingga keseluruhan desa di wilayah Indonesia. Karena pentingnya pembangunan desa, untuk pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Setelah adanya undang-undang yang mengatur tentang desa memberi kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut seperti yang dikatakan S.H. Sarundajang, dalam Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah (2005;264), bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Lebih lanjut dikatakan S.H. Sarundajang, bahwa pemerintahan desa didukung dengan sumber keuangan desa, yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan

uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber pendapatan desa terdiri dari: pendapatan asli desa; bagi hasil dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten/kota; dan hibah serta sumbangan pihak ketiga. Untuk peningkatan kemampuan keuangan, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Memperhatikan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 butir 3). Di sisi lain, yang juga sebagai unsur pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 butir 4). Memperhatikan peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa memiliki kedudukan yang sangat penting. Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, semakin jelas pula dasar hukum yang mengatur berbagai ketentuan tentang arah dan tujuan pembangunan desa serta tata cara pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia.

Istilah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut menurut undang-undang tersebut, bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena di dalam pengertian Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tentu keduanya memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda pula. Tugas kepala desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yang secara nyata tugasnya harus di implementasikan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Memperhatikan dalam melaksanakan pemerintahan desa tidak hanya oleh kepala desa, tetapi juga bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), fungsi BPD juga tidak kalah pentingnya dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa. Pentingnya BPD agar kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya memutuskan atau membuat sendiri Rancangan Peraturan Desa, tetapi kepala desa bersama-sama BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Di samping itu, karena dalam pembangunan banyak persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat desa yang harus diperhatikan dan diakomodir, untuk itu BPD berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; serta melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Beragam pendapat tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memperkaya arti BPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016, Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 1 ayat 4, menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Amin Suprihatini (2011:19) Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dari segi kepengurusannya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016, anggota BPD ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Jika dilihat dari unsure kepengurusan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris. Untuk mengisi anggota BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Keterwakilan wilayah dalam desa seperti wilayah Dusun, wilayah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk. Sedangkan keterwakilan perempuan, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD. Wakil perempuan adalah warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD, serta

memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

Dalam melaksanakan tugasnya masa jabatan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan kepengurusan BPD ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD yang diadakan pemilihannya secara khusus.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, karena fenomena yang diteliti memerlukan deskripsi dan analisa yang mendalam. Melalui penelitian deskriptif diharapkan dapat ditemukan berbagai jawaban yang dapat mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya secara rinci dan aktual tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang pada esensinya menggambarkan keadaan sesungguhnya tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian, sehingga dalam penelitian diharapkan dapat ditemukan berbagai jawaban yang dapat mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian dan permasalahan yang akan dikemukakan, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dalam penelitian ini dilakukan melalui interview atau wawancara, observasi dan dokumen.

Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak awal sampai pada proses penelitian berlangsung yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa Bukit Rawi, baik pengawasan terhadap pembangunan fisik, pembangunan bidang kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa, merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh BPD, sebagai amanat undang-undang, serta amanat masyarakat Desa Bukit Rawi. Fungsi pengawasan dilakukan oleh BPD Desa Bukit Rawi karena tugas tersebut menjadi kewenangannya, hal itu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Pasal 55 huruf c menyebutkan, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi “melakukan pengawasan kinerja kepala desa”. Pengawasan pekerjaan/kegiatan kepala desa oleh BPD, karena BPD menjalankan fungsinya, seperti yang dikatakan J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1996:412). Fungsi adalah jabatan atau kedudukan. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Kennet Blanchard, dkk. (2005:90). Fungsi-fungsi tugas adalah perilaku-perilaku yang fokus kepada memastikan tugasnya terlaksana. Dengan demikian, jika BPD melakukan pengawasan terhadap pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bukit Rawi hal tersebut karena tugas dan jabatan BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan/kegiatan Kepala Desa Bukit Rawi. Pengawasan pekerjaan/kegiatan bertujuan untuk memastikan bahwa tugas pembangunan desa yang dilakukan oleh kepala desa telah dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pengawasan seperti juga yang dikemukakan Wursanto, Ig. (2002:270). Pengawasan atau

controlling bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Sarundajang, S.H. (2005:239-240). Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi. Menurut Sarundajang, S.H. (2005:240-245). Secara umum fungsi pengawasan adalah untuk membantu manajemen dalam tiga hal, yaitu (1) meningkatkan kinerja organisasi, (2) memberikan opini atas kinerja organisasi dan (3) mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur pemerintahan Desa Bukit Rawi, yang menurut Amin Suprihatini (2011:15) bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pada Desa Bukit Rawi, menurut hasil wawancara dengan unsur pemerintahan desa, seperti dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua BPD, serta Sekretaris BPD, dan berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan serta laporan pembangunan Desa Bukit Rawi. Kegiatan pembangunan tahun 2024 telah dilakukan dan yang dapat dilihat, yaitu pembangunan jalan baru di dalam Desa Bukit Rawi; terpasangnya jaringan internet; pembangunan saluran irigasi berupa pengadaan jaringan air; tanah milik desa; serta tersedianya berbagai mesin listrik di kantor Desa Bukit Rawi. Sedangkan kegiatan yang sifatnya non fisik seperti kegiatan bidang kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, bukti kegiatan dapat di lihat dari laporan serta dokumen pertanggung jawaban Kepala Desa Bukit Rawi untuk tahun 2024. Berdasarkan laporan kegiatan pembangunan

desa Bukit Rawi Tahun 2024, dan hasil pengamatan penulis, serta hasil wawancara dari berbagai pihak, bahwa BPD Bukit Rawi telah melakukan fungsi pengawasan terhadap pekerjaan/kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bukit Rawi. pengawasan yang dilakukan oleh BPD merupakan pengawasan pekerjaan/kegiatan yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) pada tahun 2024, meliputi: pengawasan pembangunan desa, pengawasan pembangunan bidang kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pengawasan pembangunan desa yang dilakukan oleh BPD, berupa: pengadaan jaringan air, pengadaan jalan desa, pengadaan jaringan internet, jasa upah tenaga kerja, pembelian tanah untuk desa; serta pengadaan peralatan mesin. Pengawasan bidang kemasyarakatan desa berupa: kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban, berupa belanja pakaian dinas dan atributnya, kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya, berupa pengadaan peralatan dan mesin; serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan hari-hari besar tertentu dalam bentuk belanja barang dan jasa sarana prasarana keagamaan.

Pengawasan bidang pemberdayaan masyarakat desa, berupa: pengawasan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dalam bentuk belanja fotocopy, cetak dan penggandaan; belanja makanan dan minuman rapat; belanja bahan praktek dan pelatihan; serta belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat. Di samping itu pengawasan oleh BPD dilakukan terhadap kegiatan pemberdayaan Posyandu dan Usaha Peningkatan Dan Pendapatan Keluarga/UP2K, serta kegiatan Bina Keluarga Balita/BKB dalam bentuk: belanja alat tulis kantor dan belanja makanan dan minuman kegiatan. Pengawasan belanja modal dalam bentuk pengadaan alat-alat rumah tangga. Pengawasan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat

dalam bentuk: belanja barang dan jasa untuk diberikan kepada masyarakat. Pengawasan kegiatan pelatihan/bimbingan singkat dalam bentuk: belanja barang dan jasa fotocopy, cetak dan penggandaan; belanja bahan praktek dan pelatihan; belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber; serta pengawasan terhadap belanja perjalanan dinas; dan belanja makanan dan minuman kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Bukit Rawi.

Dalam upaya pembangunan Desa Bukit Rawi oleh pemerintah desa, dalam hal ini oleh Kepala Desa Bukit Rawi yang dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan pengawasan oleh BPD Bukit Rawi, tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat dan faktor pendukung. Berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bukit Rawi, terhadap tugas fungsi pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Bukit Rawi, terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung, yaitu: Faktor Penghambat masih rendahnya sumber daya manusia sebagian pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bukit Rawi, terutama yang berkaitan dengan bidang organisasi dan manajemen, serta penguasaan teknologi, seperti penggunaan computer; selain itu masih tertanamnya rasa kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat Desa Bukit Rawi, sehingga ketika pengurus BPD melakukan pengawasan terhadap pekerjaan/kegiatan Kepala Desa, muncul rasa ketidaknyamanan/keengganan antara BPD dengan pemerintah Desa Bukit Rawi; dan kurangnya dukungan masyarakat untuk turut melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Desa Bukit Rawi, karena sebagian masyarakat beranggapan pengawasan sudah menjadi tugas BPD;

Sedangkan faktor Pendukung seperti terjalinnya hubungan kerja sama yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa Bukit Rawi; Keterbukaan oleh Kepala Desa

Bukit Rawi terhadap semua pekerjaan/kegiatan dan anggaran pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bukit Rawi terhadap fungsi pengawasan oleh BPD; serta adanya Sekretaris dan anggota BPD yang mendukung tugas fungsi pengawasan BPD;

Kesimpulan dan Saran

Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Bukit Rawi, Pulang Pisau telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan Desa Bukit Rawi. Pembangunan Desa Bukit Rawi yang dilakukan pengawasan, adalah pembangunan pekerjaan/kegiatan bidang fisik dan bidang kemasyarakatan, serta bidang pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dilakukan adalah pengawasan terhadap pekerjaan/kegiatan pembangunan yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) pada tahun 2024. Pengawasan dilakukan ada yang bersifat formal dan pengawasan informal. Pengawasan formal merupakan pengawasan yang jadwalnya sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu setiap triwulan sekali setelah anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) dikurcurkan dan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dilakukan. Pengawasan informal merupakan pengawasan di luar jadwal pengawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan informal bersifat memantau segala kegiatan yang sedang atau telah berjalan, agar kegiatan yang telah dianggarkan dapat terlaksana dengan baik, serta tepat waktu, untuk terlaksananya pembangunan Desa Bukit Rawi Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan Desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau, terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat, yaitu:

masih rendahnya sumber daya manusia sebagian pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bukit Rawi; Masih tertanamnya rasa kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat Desa Bukit Rawi, sehingga ketika pengurus BPD melakukan pengawasan terhadap pekerjaan/kegiatan Kepala Desa, muncul rasa ketidaknyamanan/keengganan antara BPD dengan pemerintah Desa Bukit Rawi; serta kurangnya dukungan masyarakat untuk turut melakukan pengawasan terhadap pekerjaan/kegiatan pembangunan Desa Bukit Rawi, karena sebagian masyarakat beranggapan pengawasan sudah menjadi tugas BPD. Faktor pendukung, yaitu: Masih terjalin hubungan kerja sama yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa Bukit Rawi; Keterbukaan oleh Kepala Desa Bukit Rawi terhadap semua pekerjaan/kegiatan dan anggaran pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bukit Rawi terhadap fungsi pengawasan oleh BPD; serta adanya Sekretaris dan anggota BPD yang mendukung tugas fungsi pengawasan BPD.

Saran yang diberikan adalah agar digerakkan peran serta tokoh masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh adat dalam mendukung pembangunan Desa Bukit Rawi; Selain itu agar dilakukan penggerakkan keterlibatan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan dan pengawasan pembangunan Desa Bukit Rawi; dan keterlibatan perempuan dalam organisasi desa.

Referensi

Herdiansyah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-*

Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

Suriyani, 2025, *Sosiologi Pedesaan, Struktur dan Transformasi*, UIN Alauddin, Makasar

Sutoro Eko, dkk, 2005 *Manifesto Pembaharuan Desa, Lumbung Desa Perpustakaan STPMD APMD*, Yogyakarta

Sarundajang, S.H., 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Kata Hasta.

Suryabrata, Sumardi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Suprihatini, Amin, 2011. *Mengenal Birokrasi desa Dan Kelurahan*, Klaten, Macanan Jaya Cemerlang,

Setiady, Elly M. dkk, 2010. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Bandung, Kharisma Putra Utama,

Sarundajang, S.H., *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Kata Hasta, 2005.

Suryabrata, Sumardi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaya A.R., 1982. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, Surabaya, Serba Jaya, 2015.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa. Yogyakarta, Pustaka Mahardika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pustaka Mahardika.

<http://w.google.com/>. *Fungsi*, diunduh
Tanggal 4 Juni 2025. Pukul 15.25.
WIB.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil,
2002. *Sistem Pemerintahan
Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara,.

Mansyur, Cholil, *Sosiologi Masyarakat
Kota Dan Desa*, Surabaya, Usaha
Nasional.

PT. Tata Guna Patria, Study Kajian
Revitalisasi Otonomi Desa, 2014.

Widjaja, AW. *Pemerintahan Desa Dan
Administrasi Desa*, Jakarta, PT
RajaGrafindo Persada, 2002.